



Analisis Hukum Tentang Praperadilan Sebagai Pemantau Tugas Penyidik Dalam Proses Formal Penegakan Hukum

Putut Wiyono^{1*}, Subekti², Ernu Widodo³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas DR. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Korespondensi: izharrazi@gmail.com

Info Artikel

Diterima 22
Maret 2025

Disetujui 22
Mei 2025

Dipublikasikan 31
Mei 2025

Keywords:
Praperadilan;
Pemantau Tugas;
Penyidik; Proses
Formal; Penegakan
Hukum

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Peran praperadilan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, pelaksanaannya di Indonesia masih sering mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan.

Abstract

The role of pretrial as a mechanism of social control, its implementation in Indonesia still often experiences violations. Therefore, it is necessary to conduct an in-depth analysis to identify the causes of these violations and find solutions to improve the effectiveness of pretrial in protecting the rights of individuals who are harmed in the application of criminal law in Indonesia. The purpose of Criminal Procedure Law is to seek and obtain or at least approach the material truth, namely the most complete truth of a criminal case by applying the provisions of Criminal Procedure Law honestly and accurately, with the aim of finding out who the perpetrators are who can be charged with committing a violation of the law, and then request an examination and decision from the court to find out whether it is proven that a crime has been committed and whether the person charged can be blamed. The research method uses normative juridical. The results of the study on the authority of pre-trial judges according to the provisions in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (Article 1 number 10, Article 77, Article 78, Article 79, Article 80, Article 81, Article 82, Article 83, Article 95 paragraph (2) and paragraph (5), Article 97

paragraph (3), and Article 124) and the Constitutional Court decision No: 21/PUU-XII/2014 dated 28 April 2015 formulated that the object of pre-trial.

1. Pendahuluan

Salah satu alat negara dalam menjalankan tanggung jawab dan kegiatannya, Kepolisian Republik Indonesia juga harus beroperasi dengan legitimasi hukum dan peraturan yang berlaku (Muarmar, 2022). Tanggung jawab utama polisi adalah menegakkan hukum dan menjaga kepentingan masyarakat (Zahira et al., 2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Tanggung jawab utama polisi adalah untuk membangun dan menegakkan ketertiban, sebagaimana dinyatakan dalam peran-peran yang disebutkan di atas. Ketika dipertanyakan bagaimana tujuan ini dapat dicapai, masalah mulai muncul ke permukaan. Ternyata, pekerjaan polisi hanya dapat dilakukan jika aturan-aturan tertentu diikuti dan dipatuhi (Said, 2012). Hukum adalah salah satu dari batasan-batasan ini adalah tanggung jawab polisi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku (DM, 2024).

Polisi tidak dapat melakukan tugasnya tanpa adanya potensi untuk melakukan tindakan yang melanggar batasan hukum yang berlaku (Hasibuan et al., 2021). Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana (Sutomo, 2023). Berdasarkan undang-undang atau aturan lainnya, KUHAP menetapkan urutan prosedural untuk semua prosedur pidana (Jannah, 2024). Urutan ini mengatur bagaimana mesin negara, yang memiliki wewenang untuk menangani semua hak untuk membela tersangka atau individu lain ketika suatu tindakan kriminal dituduhkan, dan untuk membuat keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia (Anzil Rahmahdila & Arfi Exza Dheo Renova, 2024). Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu (Fabian Christian Loa & Kapugu, 2024). Seperti yang sudah di ketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya (Fito Hartley Dharmawan, 2022).

Praperadilan adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar mereka tidak menyalahgunakan wewenangnya (Suhardjo, 2019). Hal ini dikarenakan pengawasan silang di antara aparat penegak hukum sama pentingnya dengan pengawasan internal di dalam sistem hukum (Marpaung & Moeliono, 2021). Pertanyaannya adalah apakah pengaturan praperadilan dalam KUHAP sudah cukup untuk mengawasi penegakan hukum dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai kewenangan dan tujuan praperadilan di Indonesia, serta pembahasan mengenai praperadilan menurut

KUHAP dan peran lembaga ini dalam mengawasi tindakan penyidik dalam proses penyidikan.

Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja. Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan Penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan (Rosiwa & Iqbal, 2018). Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan (Abdul Rahman, 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri. Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilkan Penyidik berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya-tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum. Pada dasarnya saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan lembaga praperadilan ini, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004).

Penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari: 1) Bahan hukum primer: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Bahan Hukum Sekunder, Diperoleh studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan, yang terdiri literatur, serta pendapat atau opini para pakar dan praktisi hukum yang ada di internet dan juga kumpulan teori-teori hukum dari para pakar ilmu hukum; 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari Kamus-kamus hukum serta karya ilmiah atau ensiklopedia.

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum Peraturan Perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada implementasi peraturan mahkamah agung selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Sebagai Kontrol Terhadap Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya. Istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Dan karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri. Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undangundang.

Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main. Dan Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan.

Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan. Lembaga Praperadilan yang diciptakan pasti didorong dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijabarkan dalam Undangundang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan. Praperadilan bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Lembaga Praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan. Walaupun dalam praktek banyak Praperadilan yang diajukan tidak berhasil. Pantas kita renungkan mengapa permohonan praperadilan lebih banyak mengalami kegagalan atau tidak dikabulkan, daripada yang berhasil. Setiap praktisi dan teoritis hukum hendaknya memperhatikan masalah ini, karena sebagai lembaga baru yang banyak diminati dalam khasanah hukum kita masih banyak yang belum difahami secara benar, atau terdapatnya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui praktisi peradilan. Wewenang Praperadilan di Indonesia terbatas.

Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP kewenangan Praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam keputusan Menkeh RI No, M.01.PW.07.03 tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat

bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, wewenang Praperadilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya penetapan tersangka ini muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/201.5/PN Jkt.Sel. Lebih jelas wewenang Pengadilan Negeri dalam Praperadilan untuk memeriksa dan memutus menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: 1) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 3) Ganti kerugian dan rehabilitasi.

Lembaga Praperadilan lahir untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak yang diberikan ini memberikan perlindungan yang sangat menguntungkan bagi para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Dan sistem peradilan pidana menetapkan prosedur upaya paksa yang seimbang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi HAM orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah sama baiknya. Dengan demikian kehadiran lembaga praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas public yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 - Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan. Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut: a) Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan; b) Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang; c) Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan; d) Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan; e) Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum; f) Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).

Kebijakan Aplikasi Lembaga Peradilan Sebagai Kontrol Terhadap Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam upaya penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan

penuntutan. Praperadilan diharapkan dapat membuat pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan sebaikbaiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa. Penegakan hukum atau law enforcement adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi penerapan hukum seringkali terhambat, oleh karena undang-undang tidak sempurna. Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas.

Realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya non-enforcement area, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan - ketentuan hukum materil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realistis karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dsb. Dengan demikian yang tersisa hanyalah "*actual enforcement*", yaitu penegakan hukum yang kongkrit.

Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awai penangkapan dan penahanan oleh aparaturnya secara sah menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat. Fungsi dan peranan praperadilan di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model Hat Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang diberlakukan sejak tahun 1941-1942. HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksaan dalam beberapa kasus tindak pidana. Lembaga praperadilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang

dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

3.2 Pembahasan

Praperadilan merupakan lembaga penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Melalui wewenangnya, pengadilan negeri dapat memeriksa keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta memberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam hukum acara pidana, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang. Praperadilan bukanlah lembaga peradilan tersendiri melainkan bagian dari pengadilan negeri dengan tugas tambahan untuk mengawasi legalitas upaya paksa. Ruang lingkupnya mencakup penilaian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penghentian proses hukum. Dengan demikian, praperadilan berperan sebagai pengawasan horizontal untuk memastikan setiap tindakan penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan, dalam praktiknya banyak permohonan yang tidak dikabulkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan pemahaman terhadap mekanisme praperadilan. Wewenangnya yang terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 88 KUHP perlu dikaji ulang agar dapat lebih responsif terhadap perlindungan HAM, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangannya, termasuk pemeriksaan penetapan tersangka. Kehadiran praperadilan mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Prosedurnya yang cepat dan transparan seperti pemeriksaan dalam waktu tujuh hari menjadi langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan regulasi agar praperadilan benar-benar dapat menjadi instrumen efektif dalam mengawasi proses hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Lembaga praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas penyidik dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum, sehingga hak asasi manusia tersangka atau terdakwa terlindungi dari kesewenang-wenangan. Dengan demikian, praperadilan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Meskipun idealnya penegakan hukum harus berjalan secara menyeluruh (*total enforcement*), realitasnya terdapat berbagai keterbatasan, seperti aspek teknis, administratif, dan sumber daya. Praperadilan berfungsi sebagai pengawasan konkret (*actual enforcement*) untuk memastikan bahwa upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat hukum. Hal ini menjadi penyeimbang agar aparat penegak hukum tidak melampaui

kewenangannya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka yang merasa dirugikan.

Praperadilan merupakan inovasi dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, menggantikan model lama (*HIR*) yang dinilai rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Keberadaannya mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, efektivitasnya masih sering dipertanyakan karena banyak permohonan praperadilan yang tidak dikabulkan, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi dan perluasan kewenangannya agar lebih responsif terhadap perlindungan HAM. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga memberikan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban kesalahan prosedur hukum. Ini menegaskan perannya sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ke depan, diperlukan sosialisasi yang lebih baik serta penyempurnaan regulasi agar praperadilan dapat benar-benar menjadi sarana kontrol yang efektif, sehingga tercipta sistem peradilan yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak setiap individu.

4. Kesimpulan

Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan MK No.: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan adalah: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) penetapan tersangka; c) penyitaan dan penggeledahan; d) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan pada pokoknya sudah diatur namun dalam perkara *aquo* hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penerapan Lembaga praperadilan sebenarnya untuk menguji pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dalam praktek-praktek penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan tersangka. Praperadilan di Indonesia adalah salah satu subsistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, D. F. (2021). Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Banua Law Review*, 3(1), 51–66.
- Anzil Rahmahdila, & Arfi Exza Dheo Renova. (2024). Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus Pengamen Cipulir Jakarta Selatan 2013). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 25–33. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.63>

- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.
- Arwinanda, D. (2023). Rekonstruksi Hukum terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Ditolak pada Proses Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 970-982.
- DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180. <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0Ahttps://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/7/8>
- Fabian Christian Loa, D. D. R., & Kapugu, B. A. (2024). KAJIAN HUKUM LEMBAGA PRA PERADILAN DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(04).
- Fasini, A. B. I., & Safari, A. T. (2020). Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(1), 96-108.
- Fito Hartley Dharmawan. (2022). UPAYA HUKUM PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 86–99.
- Hasibuan, S. fuj. Iestari, Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>
- Haniyah, H. (2024). Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle. *Reformasi Hukum*, 28(3), 168-186.
- Herisandi, H., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1541-1555.
- Jannah, G. R. (2024). SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA, ALUR BERACARA, DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(12).
- Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>
- Muarmar, A. (2022). Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 7–15. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/363%0Ahttp://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/363/139>
- Nurman, N., Thalib, H., & Razak, A. (2024). Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi

- Manusia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 136-152.
- Rosiwa, R., & Iqbal, M. (2018). Pelaksanaan Praperadilan Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Penyidik Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, 2(November), 637–648.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2004). Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhardjo. (2019). Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXIII No. 2. Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum, XXIII(2)*, 132–148.
- Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 17–34. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.65](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65)
- Werdaya, I. M. C. (2023). Kekuatan Hukum Bukti Ilmiah Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3750-3770.
- Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* ..., 8(6), 375–384. <https://sejurnal.com/1/index.php/jimt/article/view/2553%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jimt/article/download/2553/2990>